

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 21 /HK.03.1-Kpt/1601/KPU-KAB/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten OKU Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-KAB/II/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, Kolom Kanan Sdr Drs. H. KURYANA AZIS dan Drs. JOHAN ANUAR, S.H, M.M dengan Perolehan Suara sebanyak 116.778 ( Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan ) suara atau 64,90 % ( Enam Puluh Empat koma Sembilan Puluh Persen) dari total suara sah; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU di tetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021.